



BUPATI ROKAN HILIR
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PENANDATANGAN SURAT KEPUTUSAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2), Pasal 39 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 14, Pasal 22 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, perlu memberikan pedoman tentang pendelegasian wewenang Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang Penetapan Surat Keputusan;
 - b. bahwa guna percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang penetapan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PENANDATANGAN SURAT KEPUTUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pengadaan langsung.
10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disebut PPHP, adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II
PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR
Pasal 2

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati; dan
 - d. Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - a. Instruksi;
 - b. Surat Edaran;
 - c. Surat Biasa;
 - d. Surat Keterangan;
 - e. Surat Perintah;
 - f. Surat Izin;
 - g. Surat Perjanjian;
 - h. Surat Perintah Tugas;
 - i. Surat Kuasa;
 - j. Surat Undangan;
 - k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - l. Surat Panggilan;
 - m. Nota Dinas;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Pengumuman;
 - p. Laporan;

- q. Rekomendasi;
- r. Telegram;
- s. Berita Acara;
- t. Memo;
- u. Piagam;
- v. Sertifikat; dan
- w. STTPP.

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
- a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah;
 - d. Surat Izin;
 - e. Surat Perjanjian;
 - f. Surat Perintah Tugas;
 - g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - h. Surat Kuasa;
 - i. Surat Undangan;
 - j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
 - k. Surat Panggilan;
 - l. Nota Dinas;
 - m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
 - n. Lembar Disposisi;
 - o. Telaahan Staf;
 - p. Pengumuman;
 - q. Laporan;
 - r. Rekomendasi;
 - s. Berita Acara;
 - t. Memo;
 - u. Daftar Hadir; dan
 - v. Sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
- a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati; dan
 - b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:
 - 1. Surat Biasa;
 - 2. Surat Keterangan;
 - 3. Surat Perintah;
 - 4. Surat Undangan; dan
 - 5. Sertifikat.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG Pasal 4

- Pelimpahan sebagian wewenang Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a berupa penandatanganan surat keputusan terdiri dari:
- a. Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - c. Penetapan Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Penetapan Tim/Tenaga Ahli

BAB IV
PROSEDUR PENANDATANGANAN
Pasal 5

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala SKPD, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Rokan Hilir.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Maret 2015

BUPATI ROKAN HILIR,



SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 Maret 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,


SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2015 NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK
PENANDATANGAN SURAT KEPUTUSAN**

I. UMUM

Pelaksanaan Pemerintahan yang baik dan bersih terkait dengan pengendalian dan pelimpahan kekuasaan yang dimiliki Kepala Daerah sesuai dengan wewenang yang diembannya, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan prinsip pengelolaan sumber daya secara efisien serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan yang efektif dan efisien merupakan upaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas, sehingga diperoleh proses administrasi Pemerintahan yang baik yang bermanfaat bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Penandatangan Surat Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata naskah dinas yang sederhana dan jelas sesuai dengan tata kelola yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Tim/Tenaga Ahli adalah tim teknis, tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes, tim pendukung, tim/tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP atau tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1